



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang baik di Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan perbaikan layanan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan Bupati.
8. Perizinan adalah bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan penanaman modal dan layanan lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
9. Non Perizinan adalah layanan selain layanan perizinan yang diselenggarakan oleh Badan berupa kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi penanaman modal dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk terciptanya kepastian, keterpaduan dan keserasian iklim investasi guna mewujudkan tertib layanan perizinan dan non perizinan di Daerah.

BAB III PELIMPAHAN DAN PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) SKPD melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Badan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau non perizinan; dan
 - d. penetapan Standar Operasi Pelayanan.

Pasal 5

Untuk mendukung penyelenggaraan PTSP, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan yang bertindak atas nama Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP, Badan dibantu oleh Tim Teknis yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kepala Badan dan yang mendapatkan pendelegasian wewenang penandatanganan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di PTSP berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Sumber Daya Manusia yang ditugaskan oleh SKPD di PTSP merupakan anggota Tim Teknis Perizinan dan/atau non perizinan yang mengikuti ketentuan administrasi kepegawaian yang berlaku.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (3) Pegawai PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan atas pelayanan perizinan dan non perizinan dalam hal layanan yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang diselenggarakan oleh Badan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pengaduan diterima.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PTSP secara tertulis setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN,
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh Pejabat SKPD terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi dilaksanakan oleh kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Masing-masing SKPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh PTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Terhadap pelaksanaan perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan penyelenggaraan PTSP dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Semua perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya perizinan dan non perizinan berakhir.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap:

1. Peraturan Bupati yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; dan
 2. Keputusan Bupati tentang pelimpahan dan/atau pendelegasian kewenangan pemerosesan perizinan dan penandatanganan perizinan kepada Badan,
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**PERIZINAN YANG DI LIMPAHKAN OLEH SKPD DAN DIDELEGASIKAN OLEH
BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal.
2.	Izin Usaha berbagai sektor dan Perizinan/non perizinan tertentu meliputi:
	a. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK); b. Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap; c. Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya; d. Izin Usaha Pendidikan Non Formal; e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); g. Izin Gangguan/HO; h. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); j. Izin Usaha Kepariwisata/Tanda Daftar Usaha Kepariwisata; k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); l. Tanda Daftar Gudang (TDG); m. Izin Reklame; n. Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah; o. Rekomendasi Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM); p. Rekomendasi Terminal Khusus; q. Izin Kursus; r. Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum; s. Izin Trayek; dan t. Izin Operasi Angkutan Umum.
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
4.	Izin Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha.
5.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
6.	Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha.
7.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
8.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005